



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 178 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH BERUPA BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI
KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA YANG DIKENAL SEBAGAI TAMAN BERSIH, MANUSIAWI
DAN BERWIBAWA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengamankan aset daerah yang terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau yang dikenal dengan Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (Taman BMW) seluas 265.335,99 m² (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan meter persegi), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Berkoordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan pengamanan lokasi Taman BMW dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi yang telah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mencabut papan nama (plang nama) yang bukan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan pengamanan lokasi pasca penertiban selaku koordinator lapangan pada saat penertiban;

✓

- d. Walikota Jakarta Utara agar segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu dalam hal pengamanan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan memasang papan nama (plang nama) kepemilikan aset milik Provinsi DKI Jakarta pada lokasi yang telah diamankan; dan
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera menyiapkan dokumen kepemilikan dan menyiapkan papan nama (plang nama) kepemilikan Provinsi DKI Jakarta atas bidang tanah dimaksud.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dengan berlakunya Instruksi Gubernur ini maka Instruksi Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Pengamanan Aset Milik Daerah Berupa Bidang Tanah yang Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang Dikenal Sebagai Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta